



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**NOMOR : 2169 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2167  
TENTANG JENIS, UKURAN, DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 513/PL.02.4-BA/3318/2024 tanggal 21 September 2024 mengenai Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024;
- c. bahwa dalam suatu daerah terdapat pemerintah daerah yang wajib turut serta dalam pengelolaan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 1522 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2163 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2164 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati; dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2166 Tahun 2024 Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yaitu Ukuran Baliho yang semula adalah 4m x 7m menjadi 3m x 5m sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan .Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2167 Tahun 2024 dan mulai berlaku saat tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal 25 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

Ttd.

SUPRIYANTO

Deddy Pirngadi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI  
NOMOR 2169 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM TENTANG JENIS, UKURAN  
DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati memfasilitasi pencetakan Alat Peraga Kampanye yang meliputi :
  - a. Baliho dengan ukuran 3m X 5m, sebanyak 5 (lima) buah per Kabupaten untuk setiap Pasangan Calon;
  - b. Umbul-umbul dengan ukuran 1,15m X 5 m, sebanyak 5 (lima) buah per Kecamatan untuk setiap Pasangan Calon;
  - c. Spanduk ukuran ukuran 1,5m X 7m, sebanyak 1 (satu) buah per Desa/Kelurahan untuk setiap Pasangan Calon.
2. Pasangan Calon dapat mencetak Alat Peraga Kampanye tambahan sebagaimana pada poin 1 (satu) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh KPU Pati;
  - b. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak maksimal 200% dari jumlah yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Pasal 39 ayat (2) huruf b Tahun 2024, untuk setiap jenis Alat Peraga Kampanye;
  - c. Pasangan calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Pati untuk ukuran, jenis dan jumlah Alat

Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan memedomani Keputusan KPU Kabupaten Pati.

3. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal 25 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI  
NOMOR 2169 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH  
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE

A. JENIS, UKURAN DAN JUMLAH

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati memfasilitasi pencetakan Bahan Kampanye yang meliputi :
  - a. Poster dengan ukuran 40 cm x 60 cm, berwarna, satu muka sebanyak 104.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon;
  - b. Pamflet dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm, berwarna, satu muka sebanyak 104.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon;
  - c. Brosur dengan ukuran dalam posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm dan dalam posisi terlipat 21 cm x 10 cm; berwarna, dua muka sebanyak 104.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon; dan
  - d. Selebaran dengan ukuran 8,25 cm x 21 cm, berwarna, dua muka sebanyak 104.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon.
2. Pasangan Calon dapat mencetak bahan kampanye tambahan sebagaimana pada poin 1(satu) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati
  - b. Jumlah bahan kampanye yang dicetak maksimal 100% jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Pati
  - c. Pasangan calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Pati untuk ukuran, jenis dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan memedomani Keputusan KPU Kabupaten Pat;

3. Desain dan Materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

## B. KETENTUAN LAIN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Pati dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi :
  - a. pakaian;
  - b. penutup kepala;
  - c. alat makan/minum;
  - d. kalender;
  - e. kartu nama;
  - f. pin;
  - g. alat tulis;
  - h. payung;
  - i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm ; dan/atau
  - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Bahan Kampanye diatas, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
3. Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan

- lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
4. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye dengan ketentuan:
    - a. dalam bentuk barang; dan
    - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  5. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal 25 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Deddy Pirngadi